



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 1974

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa guna kelancaran tugas-tugas umum Pemerintahan dan peningkatan pembangunan, khususnya dalam sektor perhubungan dan keluar masuknya arus barang di pelabuhan-pelabuhan, dipandang perlu untuk menegaskan penyelesaian kendaraan bermotor yang menurut Ordonansi Bea telah dinyatakan sebagai barang-barang tidak dikuasai.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-undang Tarif Indonesia (Stbl 1924 No.487) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah.
3. Ordonansi Bea (Stbl 1931 No.471) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Kendaraan bermotor yang menurut Ordonansi Bea telah dinyatakan sebagai barang yang tidak dikuasai, dinyatakan sebagai barang-barang yang dikuasai oleh Pemerintah.

KEDUA : Kendaraan bermotor tersebut diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini, harus diekspor kembali, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 23 Juli 1974.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d

SOEHARTO

JENDERAL TNI.